



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n

## **PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Sgr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : HUSNI RIZAL alias CUKLI
2. Tempat lahir : Kaliasem
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 14 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Bunut Panggang, Desa Kaliasem,

Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan.
9. Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/138/XI/RES 4.2/2024/Resnarkoba, tanggal 8 November 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Made Ngurah Arik Suharsana Putra, SH, Advokat pada Sekretariat PBH DPC PERADI Singaraja beralamat di Jalan Ahmad Yani No 133 Singaraja , berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr, tertanggal 22 Januari 2025.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor; 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr tanggal 14 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr tanggal 14 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PN Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

- (1) Menyatakan terdakwa HUSNI RIZAL alias CUKLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua kami.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- (3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi satu buah plastik klip bening didalamnya berisi butiran kristal bening dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto).
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
- (5) Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

**Ke Satu**

----- Bahwa terdakwa HUSNI RIZAL alias CUKLI, pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2024 sekitar jam 19.05 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pinggir Jalan Raya Singaraja-Seririt, Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat, 08 November 2024 sekira jam 18.40 Wita terdakwa menghubungi sdr. JULIK (Dpo) melalui HP ingin membeli paket sabu sebanyak satu paket seharga Rp.300.000, kemudian tersangka dan JULIK sepakat untuk melakukan transaksi di pertigaan Desa Kaliasem dekat dengan rumah Terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah menuju lokasi tempat yang sudah disepakati, setelah terdakwa sampai di depan pertigaan Desa Kaliasem, sekira jam 18.55 Wita kemudian sdr. JULIK (Dpo) datang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dan langsung menghampiri terdakwa, lalu memberikan satu paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya, kemudian terdakwa kembali kerumahnya dengan berjalan kaki dan saat itulah terdakwa diamankan dan ditangkap oleh saksi Komang Suarmaya dan I Made Juli Ratama Putra (petugas Sat Narkoba Polres Buleleng), kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian pada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RAMADANI (Kadus Bunut Panggang) dan ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi satu buah plastik klip bening didalamnya berisi butiran kristal di genggam tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di ventilasi ruang tamu, 2 (dua) buah plastik bening kosong ditemukan didalam sebuah sepatu yang berada didalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas lemari didalam kamar tidur.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi satu buah plastik klip bening didalamnya berisi butiran kristal di lakukan penimbangan di, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Kantor Pengadaian Cabang Singaraja Polisi No. LAB : 403/11885.00/2024, tanggal 9 November 2024 kantor Pengadaian Cabang Singaraja, dengan hasil penimbangan 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik, No.LAB: 1626/NNF/2024, tanggal 10 November 2024, Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 12216/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  2. 12217/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika Golongan I*, bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

----- Perbuatan terdakwa HUSNI RIZAL alais CUKLI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) U.U. R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### Ke Dua

----- Bahwa terdakwa HUSNI RIZAL alais CUKLI, pada hari Jum'at, tanggal 08 November 2024 sekitar jam 19.05 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, bertempat di Pinggir Jalan Raya Singaraja-Seririt, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng , atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat, 08 November 2024 sekira jam 18.40 Wita terdakwa menghubungi sdr. JULIK (Dpo) melalui HP ingin membeli paket sabu sebanyak satu paket seharga Rp.300.000, kemudian tersangka dan JULIK sepakat untuk melakukan transaksi di pertigaan Desa Kaliasem dekat dengan rumah Terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah menuju lokasi tempat yang sudah disepakati, setelah terdakwa sampai di depan pertigaan Desa Kaliasem, sekira jam 18.55 Wita kemudian sdr. JULIK (Dpo) datang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna biru dan langsung

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa , lalu memberikan satu paket sabu kepada terdakwa dan terdakwa lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepadanya, kemudian terdakwa kembali kerumahnya dengan berjalan kaki dan saat itulah terdakwa diamankan dan ditangkap oleh saksi Komang Suarmaya dan I Made Juli Ratama Putra (petugas Sat Narkoba Polres Buleleng), kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian pada terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RAMADANI (Kadus Bunut Panggang) dan ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi satu buah plastik klip bening didalamnya berisi butiran kristal di genggam tangan kanan terdakwa , dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di ventilasi ruang tamu, 2 (dua) buah plastik bening kosong ditemukan didalam sebuah sepatu yang berada didalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas lemari didalam kamar tidur .

- Bahwa tujuan terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, dimana terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekira jam 16.00 wita di rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah pertama-tama terdakwa ambil alat bong yang sudah berisi pipet kaca dan sabu, kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek gas sampai mengeluarkan asap dari sedotan plastik, asap tersebut kemudian terdakwa hisap menggunakan mulut dan asapnya terdakwa keluarkan lewat lubang hidung
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi satu buah plastik klip bening didalamnya berisi butiran kristal di lakukan penimbangan di, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Kantor Pengadaian Cabang Singaraja Polisi No. LAB : 403/11885.00/2024, tanggal 9 November 2024 kantor Pengadaian Cabang Singaraja, dengan hasil penimbangan 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto .

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik, No.LAB: 1626/NNF/2024, tanggal 10 November 2024, Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 12216/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika
  2. 12217/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa berdasar Surat Rekomendasi Asesmen Terpadu an. Made Yudi Hartawan nomor : R/185/XII/KA/PB/2024 tanggal 4 Desember 2024 kesimpulan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu Narkotika jenis metamfetamina (shabu) kategori berat serta tidak/belum ada indikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
  - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I berupa Metamfetamina dan MDMA untuk diri sendiri.

----- Perbuatan terdakwa HUSNI RIZAL alais CUKLI , sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **Saksi 1. Komang Suarmaya, SH;**

- ☐ Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- ☐ Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar Pukul 19.05 Wita saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.



jalan raya Singaraja-Seririt, Desa Kaliasem, Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng terkait Narkotika.

- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kadus Bunutpanggang dan ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi butiran kristal di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru.
- Bahwa saksi sempat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di ventilasi ruang tamu, 2 (dua) buah plastik bening kosong ditemukan didalam sebuah sepatu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas lemari kamar tidur.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli yaitu pada tanggal 8 November 2024 Terdakwa menghubungi saudara Julik melalui HP ingin membeli paket sabu sebanyak 1 paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan saudara Julik melakukan transaksi di pertigaan Desa Kaliasem, Terdakwa keluar menuju Lokasi yang telah disepakati dan sesudah Terdakwa sampai di pertigaan Desa Kaliasem saudara Julik datang menghampiri Terdakwa dan memberikan satu paket sabu kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tunai kepada saudara Julik kemudian Terdakwa Kembali ke rumah dan saat itu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak Tahun 2015 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 di rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah ditimbang berat barang bukti sabu tersebut 0,26 gram bruto ( 0,16 gram netto).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dan juga tidak dalam pengobatan dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

**Saksi 2. I Made Juli Ratama Putra, SH;**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 sekitar Pukul 19.05 Wita saksi bersama team yaitu saksi Komang Suarmaya, SH melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya Singaraja-Seririt, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng terkait Narkotika.

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Kadus Bunutpanggang dan ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang didalamnya berisi butiran kristal di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru.
- Bahwa saksi sempat melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di ventilasi ruang tamu, 2 (dua) buah plastic bening kosong ditemukan didalam sebuah Sepatu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas lemari kamar tidur.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli yaitu pada tanggal 8 November 2024 Terdakwa menghubungi saudara Julik melalui HP ingin membeli paket sabu sebanyak 1 paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan saudara Julik melakukan transaksi di pertigaan Desa Kaliasem, Terdakwa keluar menuju Lokasi yang telah disepakati dan sesudah Terdakwa sampai di pertigaan Desa Kaliasem saudara Julik datang menghampiri Terdakwa dan memberikan satu paket sabu kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tunai kepada saudara Julik kemudian Terdakwa Kembali ke rumah dan saat itu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak Tahun 2015 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 di rumah Terdakwa.
- Bahwa setelah ditimbang berat barang bukti sabu tersebut 0,26 gram bruto ( 0,16 gram netto).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dan juga tidak dalam pengobatan dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi 3 .Muhamad Ramadani, keterangan saksi dibacakan di persidanganxx sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir jalan raya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Singaraja-seririt, Desa kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan penggeledahan di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Bunut panggang, Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa awalnya saksi ditelepon petugas kepolisian bahwa ada penangkapan kasus Narkotika dan saksi diminta menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan, sesampainya disana Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang didalamnya berisi butiran kristal di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru milik Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di ventilasi ruang tamu, 2 (dua) buah plastic bening kosong ditemukan didalam sebuah Sepatu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas lemari kamar tidur.
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 di pinggir jalan Raya Singaraja-Seririt, Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang didalamnya berisi butiran kristal di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di ventilasi ruang tamu, 2 (dua) buah plastic bening kosong ditemukan didalam sebuah Sepatu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas lemari kamar tidur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli yaitu pada tanggal 8 November 2024 Terdakwa menghubungi saudara Julik melalui HP ingin membeli paket sabu sebanyak 1 paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan saudara Julik melakukan transaksi di pertigaan Desa Kaliasem, Terdakwa keluar menuju Lokasi yang telah disepakati dan sesudah Terdakwa sampai di pertigaan Desa Kaliasem saudara Julik datang menghampiri Terdakwa dan memberikan satu paket sabu kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tunai kepada saudara Julik kemudian Terdakwa Kembali ke rumah dan saat itu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak Tahun 2015 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 di rumah Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut pertama Terdakwa mengambil alat bong yang sudah berisi pipet kaca dan sabu, kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu.
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu agar Terdakwa tidak lemas.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dan juga tidak dalam pengobatan dokter.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminastitik, No.LAB: 1626/NNF/2024, tanggal 10 November 2024, Kesimpulan:  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 12216/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 12217/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.



berisi satu buah plastik klip bening didalamnya berisi butiran kristal bening dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto).

- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru.

yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 di pinggir jalan Raya Singaraja-Seririt, Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Terdakwa ditangkap karena membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang didalamnya berisi butiran kristal di gengaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di ventilasi ruang tamu, 2 (dua) buah plastik bening kosong ditemukan didalam sebuah sepatu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas lemari kamar tidur.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli yaitu pada tanggal 8 November 2024 Terdakwa menghubungi saudara Julik melalui HP ingin membeli paket sabu sebanyak 1 paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan saudara Julik melakukan transaksi di pertigaan Desa Kaliasem, Terdakwa keluar menuju Lokasi yang telah disepakati dan sesudah Terdakwa sampai di pertigaan Desa Kaliasem saudara Julik dating menghampiri Terdakwa dan memberikan satu paket sabu kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tunai kepada saudara Julik kemudian Terdakwa Kembali ke rumah dan saat itu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa benar Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak Tahun 2015 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut pertama Terdakwa mengambil alat bong yang sudah berisi pipet kaca dan sabu,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik, No.LAB: 1626/NNF/2024, tanggal 10 November 2024, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 12216/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 12217/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi satu buah plastik klip bening didalamnya berisi butiran kristal di lakukan penimbangan di, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Kantor Pengadaan Cabang Singaraja Polisi No. LAB : 403/11885.00/2024, tanggal 9 November 2024 kantor Pengadaan Cabang Singaraja, dengan hasil penimbangan 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto .

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dan juga tidak dalam pengobatan dokter

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur " Setiap penyalahguna"
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna”**

Menimbang bahwa setiap penyalah guna dipersamakan dengan setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa Husni Rizal alias Cuki yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024 di pinggir jalan Raya Singaraja-Seririt, Desa Kaliase, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng Terdakwa ditangkap karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika jenis sabu, dan saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih yang didalamnya berisi butiran kristal di genggam tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna biru, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca di ventilasi ruang tamu, 2 (dua) buah plastic bening kosong ditemukan didalam sebuah Sepatu yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah korek gas ditemukan diatas lemari kamar tidur.

Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli yaitu pada tanggal 8 November 2024 Terdakwa menghubungi saudara Julik melalui HP ingin membeli paket sabu sebanyak 1 paket seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dengan saudara Julik melakukan transaksi di pertigaan Desa Kaliasem, Terdakwa keluar menuju Lokasi yang telah disepakati dan sesudah Terdakwa sampai di pertigaan Desa Kaliasem saudara Julik datang menghampiri Terdakwa dan memberikan satu paket sabu kepada Terdakwa, Terdakwa memberikan uang tunai kepada saudara Julik kemudian Terdakwa Kembali ke rumah dan saat itu Terdakwa ditangkap petugas kepolisian.

Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak Tahun 2015 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 di rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan tujuan agar badan tidak lemas.

Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut pertama Terdakwa mengambil alat bong yang sudah berisi pipet kaca dan sabu, kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu dan juga tidak dalam pengobatan dokter

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai orang yang menyalahgunakan narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.



Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastic klip bening didalamnya berisi butiran kristal bening dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto), dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslitik, No.LAB: 1626/NNF/2024, tanggal 10 November 2024, Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 12216/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 12217/2024/NF berupa cairan warna kuning /urine tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika

Dan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi satu buah plastik klip bening didalamnya berisi butiran kristal di lakukan penimbangan di, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Kantor Pengadaian Cabang Singaraja Polisi No. LAB : 403/11885.00/2024, tanggal 9 November 2024 kantor Pengadaian Cabang Singaraja, dengan hasil penimbangan 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto .

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dan ada dalam penguasaannya tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya dan bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi pada diri Terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi satu buah plastik klip bening didalamnya berisi butiran kristal bening dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto).
- 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah korek api gas
- 2 (dua) buah plastik klip bening kosong

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Husni Rizal alias Cukli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih yang didalamnya berisi satu buah plastik klip bening didalamnya berisi butiran kristal bening dengan berat 0,26 gram brutto (0,16 gram netto).
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 2 (dua) buah plastik klip bening kosong
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo A18 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Yakobus Manu, S.H sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H, M.H dan Pulung Yustisia Dewi, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Isnarti Jayaningsih, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Made Hermayanti Muliarta, S.H, M.H

Yakobus Manu, S.H

Pulung Yustisia Dewi, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Sgr.





Ida Bagus Made Swarjana Narapati, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)